



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diperlukan keseragaman Nomenklatur Jabatan Pelaksana, kualifikasi, pendidikan dan tugas jabatan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

10. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam satuan organisasi.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
16. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
17. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
18. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
19. Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
20. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Jabatan Pelaksana PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. penentuan pangkat dan jabatan;
 - c. pengembangan karier;

- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. nomenklatur jabatan pelaksana;
- b. perubahan nomenklatur jabatan pelaksana;
- c. pengangkatan dan pemindahan;
- d. formasi dan kebutuhan jabatan pelaksana;
- e. mekanisme penetapan jabatan pelaksana dan pejabat pelaksana; dan
- f. ketentuan peralihan.

BAB II

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. kedudukan;
 - b. ruang lingkup Tugas Jabatan; dan
 - c. jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Jabatan Pelaksana meliputi:
 - a. klerek;
 - b. operator; dan
 - c. teknisi.
- (2) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (2) Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. nomenklatur jabatan;
 - b. tugas jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
 - d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan; dan
 - e. usulan disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Perubahan Nomenklatur dalam pelaksanaannya, harus mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Nomenklatur yang tidak terdapat dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PNS/CPNS dan PPPK/CPPPK dalam Jabatan Pelaksana, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang manajemen kepegawaian.
- (2) Calon PNS dan Calon PPPK yang telah diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi ASN.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana, mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan.
- (4) Pemindahan antar Jabatan Pelaksana dapat dilakukan, jika masih tersedia formasi Jabatan Pelaksana yang dituju.

BAB V FORMASI DAN KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Setiap tahun, Sekretariat Daerah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi dan kebutuhan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DAN
PEJABAT PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan melampirkan beban kerjanya, tembusan diberikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang manajemen kepegawaian.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi berdasarkan usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota, untuk ditetapkan sebagai pejabat pelaksana.
- (3) Wali Kota menetapkan masing-masing pejabat pelaksana sesuai dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memproses secara administrasi masing-masing penetapan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan unit kerja setelah mendapat persetujuan dari PPK.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Pejabat Pelaksana dengan kriteria pendidikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pendidikannya diberlakukan penyetaraan.
- (2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lulusan pendidikan diploma tiga (D3) yang menempati Jabatan setara dengan lulusan pendidikan strata satu (S1), memenuhi syarat minimal sebagai berikut:
 - a. pangkat minimal golongan III/a (Penata Muda);
 - b. pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun berdasarkan surat keterangan penempatan dalam Jabatan;
 - c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian; dan
 - d. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang bersertifikat, minimal 1 (satu) kali.

- (3) Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang menempati jabatan setara dengan lulusan diploma tiga (D3) yaitu:
 - a. pangkat minimal golongan II/c (Pengatur);
 - b. pengalaman kerja di bidangnya minimal 2 (dua) tahun, berdasarkan surat keterangan penempatan dalam Jabatan; dan
 - c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai dengan keahlian yang bersertifikasi, minimal 1 (satu) kali.
- (4) Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang menempati jabatan setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yaitu:
 - a. pangkat minimal golongan II/a (Pengatur Muda);
 - b. pengalaman kerja di bidangnya minimal 2 (dua) tahun, berdasarkan surat keterangan penempatan dalam jabatan; dan
 - c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang bersertifikasi, minimal 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal kriteria penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat terpenuhi, maka pemangku Jabatan mengikuti penyetaraan pendidikan sesuai dengan syarat pendidikan jabatan yang diampu paling lambat 5 (lima) tahun, dihitung sejak pegawai yang bersangkutan menduduki Jabatan baru.
- (6) Untuk memenuhi persyaratan terkait pendidikan dan pelatihan teknis, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 69 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,
ttd,
AGUS MULYADI


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 32



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH.,MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
JABATAN PELAKSANA

A. KLASIFIKASI KLEREK

1. Penelaah Teknis Kebijakan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV)
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
2. Pengadministrasi Perkantoran
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (*customer service*).
3. Pengolah Data dan Informasi
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3).
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Cirebon.
4. Penata Keprotokolan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4).
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan kegiatan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Setrata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) Bidang Hukum/Kebijakan Publik/Sosial dan Politik/Administrasi atau Bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan.
6. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) Bidang Hukum
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi

dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Dokumentasi Hukum

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) Bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan Dokumentasi Hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

8. Konselor Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) Bidang Psikologi/Manajemen Sumber Daya Manusia/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.

Ikhtisar Jabatan:

Memberikan layanan bimbingan dan konseling.

9. Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) Bidang Ilmu Keteknikan Industri/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan jasa sertifikasi dan pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk proses lebih lanjut.

10. Fasilitator Perdagangan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) Bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen/Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.

11. Pengelola Layanan Pengadaan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) Bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/Pemerintahan/Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

12. **Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi**
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknologi Informasi/
Teknik Informatika/Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklarifikasian,
persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian,
pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan
teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang
telah disusun.
13. **Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Kualifikasi Pendidikan Minimal :
Diploma Tiga (D3) Bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi/
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
14. **Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4)
Bidang Kesejahteraan Sosial/Illmu Komunikasi/Sosiologi/Bimbingan
dan Konseling/Hukum.
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubah
perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan
edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan
dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan
perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban.
15. **Pengawas Pendataan Statistik**
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Statistika atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang
berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan dan analisis statistik
yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus,
survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain.

B. KLASIFIKASI OPERATOR

1. **Penata Layanan Operasional**
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang yang relevan dengan tugas
jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis.
2. **Pengelola Layanan Operasional**
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3)/bidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis.

3. Operator Layanan Operasional

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis.

4. Pengelola Umum Operasional

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Sekolah Dasar (SD) sederajat/Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.

5. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Manajemen Sumber Daya Perikanan/Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan/Pemanfaatan Sumber Daya Perairan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/ Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan.

6. Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknis Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi/Visual/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan/Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya Perikanan/Analisa Kimia/Kesehatan Hewan/Teknik Mesin.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan.

7. Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Penangkapan Ikan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Perikanan Laut, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Perikanan Laut, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Teknik Perikanan Laut, Permesinan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Penangkapan Ikan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Teknologi Penangkapan Ikan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Nautika Perikanan Laut, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan, Sekolah Teknik Mesin (STM).

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan.

8. Kurator
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Ilmu Sejarah/Arkeologi/
Antropologi/Sejarah Peradaban Islam/Sejarah Kebudayaan Islam.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan perawatan, pengawetan, studi dan kurasi terhadap koleksi museum.
9. Edukator
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Sejarah/Antropologi/
Arkeologi/Ilmu Komunikasi/Pendidikan Seni.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan penyusunan model, materi edukasi, dan konsep layanan pemanduan museum, galeri dan cagar budaya.
10. Registrar
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) bidang Arkeologi/Sastra Indonesia/Sastra Daerah/Sejarah.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku.
11. Pengelola Layanan Kesehatan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) bidang Kesehatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan.
12. Operator Layanan Kesehatan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat segala jurusan.
Ikhtisar Jabatan:
Melaksanakan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan.
13. Penata Kelola Layanan Kesehatan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Kesehatan.
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan.
14. Pengawas Transportasi Darat
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Transportasi Darat/
Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan/Teknik Keselamatan Otomotif/Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi.

15. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP)/Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)/Teknik Sipil/Teknik Mesin/ atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi darat.
16. Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Otomotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengujian tipe kendaraan bermotor pada laboratorium dan *outdoor*.
17. Pemeliharaan Tumbuhan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal.
18. Pengelola Sumber Daya Air
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4)/Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan :
Melakukan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum.
19. Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau di bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan penelaahan laik fungsi prasarana fisik di bidang pekerjaan umum.
20. Pengawas Jaringan Utilitas
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum.

21. Teknisi Sarana dan Prasarana
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Kimia/Teknik Mesin/Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
22. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
23. Operator Pengelolaan Sumber Daya Air
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodasi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum.
24. Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Diploma Tiga (D3) bidang Teknik Sipil atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan :
Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum.
25. Petugas Operasi dan Pemeliharaan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik sederajat/Sekolah Menengah Atas (SMA) IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum.
26. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau di bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman di bidang pekerjaan umum.
27. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum.

28. Pengelola Pengadaan Tanah

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) bidang Pertanahan/Administrasi/Akuntansi/Manajemen/atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah.

29. Operator Alat Berat

Kualifikasi Pendidikan Minimal :

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat/Dipoma Satu (D1)/ Diploma Dua (D2)/Diploma Tiga (D3) bidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat.

30. *Account Representative*

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, analisa dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan daerah di bidang perpajakan.

31. Pengelola Pencarian dan Pertolongan

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/Teknik Komputer/Administrasi Perkantoran/Teknisi Perpustakaan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah.

Ikhtisar Jabatan:

Mengelola, mengendalikan, mengoordinasikan, memeriksa dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang pelatihan pencarian dan pertolongan.

32. Pengelola Trantibum

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Diploma Tiga (D3) yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat.

33. Pranata Trantibum

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

34. Fasilitator Pemerintahan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Ekonomi/Manajemen/
Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/
Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/
Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi,
pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang
pemerintahan.
35. Pengawas Industri
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Industri, Teknik
Elektro, Teknik Mesin, Teknik kelautan, Teknik Perkapalan, Teknik
Sipil, Teknik Instrumentasi dan Kontrol, Teknik Fisika, Teknik Kimia,
Teknik Biosistem, Teknik Biomedis, Teknik Material, Teknik
Mekatronika, Teknik Lingkungan, Teknik Telekomunikasi, Teknik
Informatika, Teknik Komputer, Teknik Sistem Informasi, Teknik
Dirgantara, Teknik Tekstil, Perencanaan Wilayah, Matematika, dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Statistika dan Sains Data, Pangan, Perikanan
dan Pertanian, Kehutanan, Ekonomi, Hukum, Manajemen Bisnis,
Psikologi, Desain, Hubungan Internasional, Kebijakan Publik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri.
36. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Hukum/Hubungan
Internasional/Ekonomi/Akuntansi/Manajemen/Ekonomi Pembangunan
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan
di bidang perdagangan berjangka komoditi, Indeks Pembangunan
Berwawasan Kependudukan (IPBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar
Lelang Komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
37. *Surveyor* Perdagangan
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Ekonomi Pembangunan/
Manajemen Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk
pondok komodit, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
38. Pengendali Konten Internet
Kualifikasi Pendidikan Minimal:
Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik Informasi/Illmu
Komputer/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan.
Ikhtisar Jabatan:
Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan

pengumpulan aduan, pengklarifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk mengumpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan.

39. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

C. KLASIFIKASI TEKNISI

1. Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3)

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Lingkungan Hidup/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja/Illmu Hayat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3), melaksanakan pemantauan lingkungan dan pencegahan dampak kegiatan terhadap lingkungan.

2. Teknisi Mesin Alat Berat

Kualifikasi Pendidikan Minimal:

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat/Diploma Satu (D1)/ Diploma Dua (D2)/Diploma Tiga (D3) bidang Listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan mesin.

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ferry Djunaedi
FERRY DJUNAEDI, SH.,MH.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19711228 199803 1 002